



PUTUSAN

Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir .., .., agama Islam, pekerjaan .., pendidikan .., tempat kediaman di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada .., S.H., advokat / legal consultant pada kantor “.. Law Firm” yang berkedudukan di .., Kalimantan Tengah, menggunakan domisili elektronik pada e-mail : ..@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 219/SK-KH/VIII/2024/PA.PBun pada tanggal 05 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir .., .., agama Islam, pekerjaan .., pendidikan .., dahulu tempat kediaman di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Namun saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diwilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 14 September 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ...—
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah kemudian bertempat tinggal bersama terakhir hingga berpisah di alamat ..., Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan telah hidup rukun sebagaimana sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Anak, Perempuan, lahir di Telaga Pulang/Seruyan, 1 Desember 2015, NIK : ...—
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun, bahagia, dan harmonis, namun sekitar Februari 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan, yaitu :--
 - 3.1. Bahwa Termohon sering pergi tanpa pamit tanpa diketahui tujuan dan tanpa pamit serta seijin Pemohon.—
 - 3.2. Bahwa Termohon selalu menuntut penghasilan yang lebih padahal seluruh penghasilan/pendapatan seluruhnya diserahkan pada Termohon.--
4. Bahwa karena hal diatas Pemohon sudah sering mengingatkan namun selalu berujung dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya sekitar September 2021 tanpa ijin dan pamit dengan Pemohon ternyata Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak dari Pemohon dan Termohon tanpa diketahui kemana kepergiannya dan Pemohon sudah berusaha mencari baik

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerabat/keluarga Tergugat dan mencari berdasarkan informasi yang beredar juga tidak bertemu dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia, oleh karenanya sejak saat itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi dan memperdulikan satu sama lain hingga sekarang/selama sekitar 2 (Dua) Tahun 11 (Sebelas) bulan. Oleh karena alasan tersebut sudah memfaktakan karenanya sejak saat itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal tidak saling komunikasi dan memperdulikan satu sama lain hingga sekarang. Oleh karena alasan tersebut sudah memfaktakan apabila kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan Tergugat sebenarnya sudah rentak dari sendi-sendinya (Broken Marriage).—

5. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala dan oleh karena itu tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam ajaran Agama Islam dikenal pula dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu Pemohon dalam hal ini tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Termohon. Maka dengan demikian Pemohon dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon hal ini sesuai pula dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3 Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.—

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.--

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :--

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; --
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dimuka sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun; --
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; --

SUBSIDAIR :--

-- Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).--

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .. tertanggal 14 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan .., bertempat tinggal di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa saksi setidaknya sebanyak 3 (tiga) kali pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak sekitar bulan September tahun 2021 saksi tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dengan Pemohon di rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan bahkan kemudian Termohon diketahui lagi kabar dan keberadaannya sampai sekarang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2024/PA.PBun



2. **Saksi II**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan .., bertempat tinggal di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama semula berpindah-pindah kemudian berkediaman bersama terakhir di, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa saksi setidaknya sebanyak 3 (tiga) kali pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak sekitar bulan September tahun 2021 saksi tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dengan Pemohon di rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan bahkan kemudian Termohon diketahui lagi kabar dan keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2024/PA.PBun



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada ..., S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 219/SK-KH/VIII/2024/PA.PBun pada tanggal 05 Agustus 2024. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) RBg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak pertengahan tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terdapat masalah yang disebabkan sejak sekitar Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit tanpa diketahui tujuan dan tanpa pamit serta seijin Pemohon, Termohon selalu menuntut penghasilan yang lebih padahal seluruh penghasilan/pendapatan seluruhnya diserahkan pada Termohon dan puncaknya terjadi sekitar bulan September tahun 2021 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan pamit dengan Pemohon, bahkan kemudian Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَتَى (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Pemohon, *in casu* Pemohon pada tanggal 14 September 2014 telah menikah dengan Termohon, *in casu* Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon dan Termohon serta dalil permohonan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama membina rumah tangga setidaknya-tidaknya di ..., Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan bahkan kemudian Termohon tidak diketahui secara pasti keberadaannya sampai sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Pemohon di persidangan yang tetap berkeras hati untuk tetap diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Temohon meskipun telah didamaikan oleh Hakim dalam persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بال
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا
النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و
الإستقرار

Artinya :

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2024/PA.PBun



membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya :

“Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diberi tanda P.1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan Pemohon pernah menjatuhkan talak raj’i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba’in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun setelah putusan ini berkekuatan hukum

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp415000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriah oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor : 162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Bemby Joviko, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2024/PA.PBun



Panitera Pengganti,

Bemby Joviko, S.H., M.A.P.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
- Panggilan	:	Rp 270.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)